



RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA TAHUN 2018 - 2023

PEMERINTAH KOTA BIMA

Alamat Kantor : Jalan Soekarno Hatta No. 2
Telp. 2374 (646413) Raba Bima



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima periode 2018-2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk 5 (lima) tahun kedepan sehingga pencapaiannya bisa terukur. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode 2013-2018. Analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders), analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik nasional maupun global; dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, dan visi, misi Kota Bima sebagaimana diamanatkan didalam RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian visi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2018-2023, yaitu " Terwujudnya Kesenjangan dan keadilan Gender, Kesejahteraan Perlindungan Anak, pemenuhan hak anak" maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Strategis ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2018 - 2023 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

Raba-Bima,..... , Pebruari 2021



DAFTAR ISI

Halamanjudul	i
Kata Pengantar	ii
Daftarisi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	2
1.3.Maksud dan Tujuan	4
1.4.Sistematika Penulisan	5
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN DPP dan PA	7
2.1.Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPP dan PA	7
2.1.1. Uraian Tugas Pokok dan fungsi.....	7
2.1.2. Struktur Organisasi DPP dan PA.....	23
2.2.Sumber Daya DPP dan PA.....	25
2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)	25
2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset).....	26
2.3.Kinerja Pelayanan DPP dan PA	28
2.3.1. Kesenjangan dan Keadilan Gender	28
2.3.2. Peran Perempuan dalam kehidupan Keluarga dan Masyarakat membangun Rumah aspirasi perempuan.....	35
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPP dan PA.	35
2.4.1. Tantangan.....	35
2.4.2. Peluang.....	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	37
3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pelayanan DPP dan PA.....	37
3.2.Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.....	38
3.3.Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi NTB.....	41
3.3.1. Telaahan Renstra K/L.....	41
3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/kota)	43
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	44
3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
3.5.Penentuan Isu-isu Strategis	45
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN	46
4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPP dan PA.....	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
5.1 Strategi dan Arah KebijakanDPP dan PA	50

5.1.1.Strategi.....	50
5.1.2.Kebijakan.....	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.....	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	80
BAB VIII PENUTUP	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang kedudukan dan Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dan Peraturan Kepala daerah Nomor 5 tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan organisasi perangkat daerah.

Peraturan Walikota Bima Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kota Bima dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kota Bima



Renstra Dinas PP dan PA Kota Bima memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas PP dan PA Kota Bima menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PP dan PA Kota Bima yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas PP dan PA Kota Bima menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas PP dan PA Kota Bima, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas PP dan PA Kota Bima.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas PP dan PA Kota Bima tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima diPropinsi Nusa Tenggara Barat (Lernbaran Negara Republik Indonesia tahun2002 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
15. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
17. Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
18. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
23. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2008-2013;
24. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 – 2031;
25. Peraturan Kepala daerah Nomor 5 tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan organisasi perangkat daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

- a. Penyusunan Rencana Strategis Dinas PP dan PA Kota Bima Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja.
- b. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas PP dan PA Kota Bima dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2018-2023 sesuai tugas dan fungsinya sebagai Pelayanan kepada masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Bima yang mempunyai tugas memfasilitasi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan

oleh Perangkat Daerah untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas PP dan PA Kota Bima sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pembangunan yang efektif dan efisien untuk lima tahun kedepan.
- b. Menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai masa lima tahun kedepan
- c. Menyusun program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi yang diemban.
- d. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bima dengan Dinas PP dan PA Kota Bima, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas PP dan PA Kota Bima.
- e. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas PP dan PA Kota Bima untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas PP dan PA Kota Bima yang memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2018-2023 sesuai tugas dan fungsinya sebagai memfasilitasi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Lingkungan Pemerintah Kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima tahun 2018- 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas PP dan PA Kota Bima

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas PP dan PA Kota Bima

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran Dinas PP dan PA Kota Bima

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PP dan PA Kota Bima

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Dinas PP dan PA Kota Bima

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VII. Kinerja penyelenggaraan Bidang urusan Dinas PP dan PA Kota Bima

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas PP dan PA Kota Bima Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VIII. Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas PP dan PA Kota Bima perangkat daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PP DAN PA KOTA BIMA

2.1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Struktur Organisasi Dinas PP dan PA Kota Bima.

2.1.1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima. melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Kota Bima Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas PP dan PA Kota Bima menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam rangka pengelolaan program PP dan PA
2. Penyusunan Anggaran Dinas
3. Pelaksanaan Evaluasi Penilaian dan penyusunan laporan dibidang Perempuan dan Perlindungan anak ;
4. Penyelenggaraan program pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ;
5. Penyelenggaraan program penguatan dan jaringan Kelembagaan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
6. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah/LSM Swasta dan masyarakat di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
7. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala daerah Nomor 6 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut:

2.1.1.1 Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima.

Mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Menyusun program dan anggaran;
- Pengelolaan Keuangan;
- Pengelolaan kelengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah/negara;
- Pengelolaan urusan ASN;
- Penyusunan perencanaan di bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi, bidang pemenuhan hak anak serta bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga pemenuhan hak anak serta bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- Pelaksanaan pelayanan PP di bidang ekonomi, sosial politik dan hukum serta kualitas keluarga, data dan informasi;
- Pelaksanaan pelayanan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Pelaksanaan pelayanan hak sipil, informasi dan partisipasi;
- Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Pelaksanaan pelayanan perlindungan khusus anak dan perempuan;
- Pelaksanaan pelayanan kekerasan perempuan dan anak;
- Pelaksanaan kerja sama administrasi PP dan perlindungan anak;
- Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang PP dan PA;
- Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas PP dan PA; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Sekretaris Dinas PP dan PA membantu tugas Kepala Dinas PP dan PA, yaitu Mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program dan pelaporan agar tugas-tugas dan kegiatan pada lingkup Dinas PP dan PA Kota Bima dapat berjalan lancar.

9

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Dinas

- Pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- Pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tatalaksana, tata usaha dan rumah tangga dilingkungan Dinas;
- Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- Pengelolaan urusan keuangan dan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara dilingkungan Dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :

2.1.1.2.1 Kasubag Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara:

- Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan Pegawai;
- Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan berkala, Jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;

8

- Pelaksanaan urusan Tata usaha, kearsipan, rumah tangga keamanan dan kebersihan;
- Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- Penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

2.1.1.2.2 Kasubag Perencanaan dan Keuangan membawahi Bendahara rutin, Gaji, Gudang, Pembantu penerima. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang PP dan PA;
- Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang PP dan PA;
- Pemanataan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Penyusunan laporan dibidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengolahan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian revisi anggaran;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, fasilitas teknis dan laporan yang meliputi pelaksanaan koordinasi dan pengendalian dalam program dan penyusunan laporan dan melakukan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, evaluasi dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas.

2.1.1.3 Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang PP dan Gender :

- Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang Ekonomi, Sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang Ekonomi, Sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gendre dan PP di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan , pengolahan, analisis penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender PP di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan fasilitas dan distribusi, kebijakan pengumplan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengumpulan data dan informnasi gender PP di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :

2.1.2.3.1 Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender di bidang Ekonomi

Mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang Ekonomi;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang ekonomi
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Gender di bidang ekonomi;
- Penyiapan pelebagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
- Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi

2.1.2.3..2. Saksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender sosial politik dan Hukum

Mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang sosial, politik dan hukum;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gendre dan PP di bidang sosial, politik dan hukum;
- Penyiapan perumusan kajian. Penyiapan Koordinasi dan sinkronisasi. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan adistribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang sosial, politik dan hukum;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Penerapan kebijakan peaksanaan pengarusutamaan dan PP di bidang sosial politik dan hukum;
- Pemanataan analisis, evaluasi dan pelaporan .penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaam gender da PP di bidang sosial politik dan hukum;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial politik dan hukum;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi. Penyajian koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan,pengolahan, analisis data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervis gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- Penyiapan kelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
- Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi; dan
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum.

2.1.2.3.3. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi

Mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga.
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga;

- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga;
- Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan,
- pengolahan dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
- Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga.

2.1.1.4 Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

Mempunyai tugas

- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- Penyipian koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan dan pendidikan kreativitas dan keluarga budaya;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kabijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan , serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan analisis, evaluasi dan pelaporan, penerapan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan,pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan fasilitas sosialisasi san distribusi kebijakan pengumpulan,pengolahan analisis dan penyajin data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan,pengolahan, analisis dan penyajian data informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.di bantu oleh :

2.1.2.4.1. Saksi Hak Pendidikan dan Budaya.

Mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kajian. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan Fasilitas, sosialisasi dan distribusi. Penyiapan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan, analisis dan penyajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang kegiatan budaya

2.1.2.4.2. Saksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.

Mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kajian. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan Fasilitas, sosialisasi dan distribusi. Penyiapan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi.
- Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan, analisis dan penyajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyedia data dan

- informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang kegiatan budaya

2.1.2.4.3. Saksi Kesehatan Dasar dan kesejahteraan.

Mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.

2.1.1.5 Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak,
Mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan terhadap penanganan kekerasan perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan

penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :

2.1.2.5.1. Saksi Perlindungan Perempuan. mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kajian di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
- ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana dan perdagangan orang;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi, evaluasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang ketenagakerjaan, dalam kondisi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Pemantauan analisis, sosialisasi, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

2.1.2.5.2. Saksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- Penyiapan forum koordinasi Penyusunan Kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.

- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak; dan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.

2.1.3.5.3. Saksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.

Mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2.1.1.6. Kelompok Jabatan Fungsional


2.1.1.7 . Staf.

2.1.2. Struktur Organisasi Dinas PP dan PA Kota Bima.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang kedudukan dan Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bimadan Peraturan Kepala daerah Nomor 5 tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA



2.2. Sumber Daya Dinas PP dan PA Kota Bima

Secara keseluruhan, Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak (DPP dan PA) Kota Bima didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 22 (dua puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan rincian :

2.2.1 Sumber Daya (Pegawai)

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima.

A. Berdasarkan Golongan terdiri dari :

1. Golongan IV : 7 (Tujuh) orang
2. Golongan III : 14 (empat belas) orang
3. Golongan I : 1 (satu) orang

B. Berdasarkan Jabatan Struktural terdiri dari 16 (enam belas) orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Eselon II b : 1 (satu) orang, yaitu Kepala DPP dan PA
2. Eselon III a : 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris DPP dan PA
3. Eselon III b : 3 (tiga) orang, terdiri dari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak,
4. Eselon IV a : 11 (sebelas) orang, terdiri atas 2 (dua) orang kasubbag dan 9 (sembilan) orang kasubbid
5. Staf terdiri atas 7 (tujuh) orang.

C. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri atas :

1. Strata 2 (S2) : 1 (satu) orang
2. Strata 1 (S1) : 17 (Tujuh belas) orang
3. Sarjana Muda/DIII : 2 (dua) orang
4. SLTA/SMP : 3 (Tiga) orang

Secara lebih terperinci, hingga akhir tahun 2018, keadaan pegawai pada DPP dan PA Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No.	Pegawai	Jumlah
1.	S2	1
2.	S1	17
3.	Diploma 3	1
4.	SMA / sederajat	2
5.	SMP	1
	Total	22

b. Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

No.	Pegawai	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	11
4.	Eselonering	-
Total		16

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas PP dan PA Kota Bima Tahun 2017 (tahun terakhir)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1	-	-	-	1
2	SMA Sederajat	-	2	5	-	7
3	D3	-	2	-	-	2
4	S1	7	10	1	1	19
5	S2	1	-	-	-	1
6	S3	-	-	-	-	-

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan belum terpenuhi.

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas PP dan PA Kota Bima Tahun 2017 (tahun terakhir)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	0	1
2	Golongan II	0	1	1
3	Golongan III	3	11	14
4	Golongan IV	5	2	7

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas PP dan PA Kota Bima Tahun 2017 (tahun terakhir)

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Roda Empat	1		1
2	Kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor)	10 Unit	1	11 Unit
3	Meja Biro	5 Buah		5 Buah
4	Meja 1/2 Biro	26 Buah		26 Buah
5	Kursi Putar besar	3 Buah		3 Buah
6	Kursi Putar Kecil	4 Buah		4 Buah
7	Laptop	5 Buah		5 Buah
8	Komputer	2 Buah		2 Buah
9	Kursi Kayu	10 Buah		10 Buah
10	Filleng Kabinet	3 Buah		3 Buah
11	Kipas angin tembok	1 Unit		1 Unit
12	Mesin Ketik	1 Buah		1 Buah
13	Papan Kegiatan	2 Buah		2 Buah
14	IT	1 Unit		1 Unit

Perlindungan Anak (DPP dan PA) Kota Bima kebutuhan ruangan kerja masih belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan perempuan Dan yang dihadapi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, ruang pertemuan yang memadai dan representative untuk mendukung kelancaran operasional tugas Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak (DPP dan PA) Kota Bima pun belum tersedia.

Fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak (DPP dan PA) Kota Bima sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Mebelair, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
- b. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet, dan mesin faksimili;
- c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis, dilengkapi dengan ketersediaan printer, dan server Internet;
- d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, mesintik, dan LCD proyektor;
- e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti Kulkas, *air conditioner* (AC), kipas angin, dan televisi;
- f. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PP dan PA Kota Bima

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas PP dan PA Kota Bima dapat diuraikan sebagai berikut.

2.3.1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Menurunnya Kasus Kekerasan, KDRT, Diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak.

Kasus kekerasan terhadap anak kerap kali terjadi dalam berbagai bentuk perlakuan dan diskriminasi. Sebagai gambaran umum tentang kekerasan yang terjadi terhadap anak selama kurun waktu satu tahun mencapai 91 kasus dimana korban laki-laki sebanyak 14 orang dan korban perempuan 77 orang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4

Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bima Tahun 2017

NO	JENIS KASUS KEKERASAN	JUMLAH KASUS	KORBAN		KET.
			L	P	
1	FISIK	59	14	45	
2	PSIKIS	2	0	2	
3	SEKSUAL	15	0	15	
4	PENELANTARAN	9	0	9	
5	PERDAGANGAN ORANG	0	0	0	
6	EKSPLOITASI	0	0	0	
7	LAINNYA	6	1	5	
	JUMLAH	91	15	74	

Sumber : Data Unit PPA Polreta Bima dan LPA Kota Bima tahun 2017

Dari data tersebut diatas tercatat kasus yang paling dominan berupa kekerasan Fisik yang mencapai 59 kasus, bentuk kekerasan yang ke 2 adalah kekerasan Seksual sebanyak 15 kasus. Disebabkan oleh masih Terbatasnya personil atau lembaga

Perlindungan Anak yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kasus kekerasan dengan pelecehan seksual setiap tahunnya masih saja terjadi di masyarakat kita, sehingga pendidikan sex sejak dini terhadap keluarga dan anak serta sosialisasi tentang Program Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sangat penting dilakukan di tingkat masyarakat sehingga masyarakat paham dan mengerti cara penanggulangannya jika mereka mengalami kekerasan dan kemana mereka harus melaporkannya. Peran orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak sangat dibutuhkan untuk menghadapi era informasi dan globalisasi. Selanjutnya, dari data tersebut di atas tampak jelas bahwa tindak kekerasan dimana kasus-kasus tersebut banyak yang dialami oleh kaum perempuan.

Dari kasus tersebut, diperkirakan masih banyak kasus yang belum dilaporkan, mengingat hal tersebut masih dianggap suatu aib yang tidak layak diketahui oleh orang lain.

Pendekatan sosial dan pendekatan program melalui tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga terkait sangat diperlukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Berdasarkan tempat kejadian kekerasan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan berdasarkan lokasi kejadian tahun 2017

NO	JENIS KASUS KEKERASAN	JUMLAH KASUS
1	RUMAH TANGGA	56
2	TEMPAT KERJA	2
3	LAINNYA	33
	JUMLAH	91

Sumber : Data Unit PPA Polreta Bimadan LPA Kota Bimatahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa sebagian besar kejadian kasus kekerasan baik pada anak maupun pada perempuan terjadi di dalam rumah tangga. Kondisi ini sangat memprihatikan mengingat rumah seharusnya merupakan tempat berlindung yang terbaik, untuk itu ketahanan keluarga baik dari segi moral spritual dan ekonomi sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu tantangan bagi program yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan harus mendapatkan upaya penanganan yang serius dengan melibatkan dinas instansi terkait dalam penanggulan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019-2023 terlihat pada Tabel T-C.23 dengan format sebagai berikut.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2013-2018 (Renstra Periode yang Lalu)

NO	Indikator Kinerja (sesuai tugas dan fungsi)	Satuan (target NSPK)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase PD yang melaksanakan PPRG	%			-	-	-	-	-	-	-	0,125	-	-	97	97	96	95	94
2	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%			-	-	-	-	-	-	8,00	12,00	-	-	119	111	106	-	-
3	Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	%			-	-	-	-	-	-	40,97	42,05	-	-	-	-	-	-	-
7	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%			-	-	-	-	-	-	58,41	58,19	58,25	63,65	-	-	-	-	-
8	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Per 1000 Perempuan			-	-	-	-	-	-	80%	80%	85%	87%	-	-	-	-	-

NO	Indikator Kinerja (sesuai tugas dan fungsi)	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Skor/Tingkat			-	460	480	500	520	540	-	100	130	300	-	95,65	95,83	96	-
	Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)	%			-	2,27	4,55	6,82	11,36	22,73	-	2,27	4,55	6,82	-	100	100	100	-

NO	Indikator Kinerja (sesuai tugas dan fungsi)	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
26	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Persentase anak korban kekerasan	%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Persentase anak yang berhadapan dengan hukum;	%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Persentase pekerja anak	%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Persentase kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Berdasarkan tabel T.C 23 dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima baru dibentuk pada tahun 2017 sehingga capaian Indikator sesuai tugas dan fungsi yang kosong di atas tidak ada.

Tabel T-C. 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2013 - 2018

No	Uraian Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata –Rata pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	0	0	48.757.000	10.887.000	168.427.500	0	0	48.757.000	10.887.000	0	0	0	99.69%	0	0		
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	0	0	79.726.000	82.932.000	153.061.500	0	0	76.048.500	78.283.400	0	0	0	95.39%	0	0		
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	0	0	31.076.000	-	115.965.500	0	0	31.076.000	-	0	0	0	100%	0	0		
4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	0	0	31.489.500	28.210.000	42.783.000	0	0	31.074.500	27.798.000	0	0	0	98.68%	0	0		
Program Rutin																		
5	Program pelayanan administrasi perkantoran			411.810.000	326.408.000	313.778.000			386.364.501	297.713.121				93.82%				
6	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			349.569.000	725.513.000	147.014.000			305.799.575	687.993.390				87.48%				

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata -rata pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
7	Program peningkatan disiplin aparatur	0	0	-	24.000.000	10.500.000	0	0	-	24.000.000	0	0	0	-	0	0		
8	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	0	9.455.000	8.550.000	-	0	0	9.455.000	8.550.000	0	0	0	100%	0	0		
9	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0	0	73.259.000	46.760.000	73.200.000	0	0	73.259.000	46.760.000	0	0	0	100%	0	0		

Berdasarkan tabel 2.5 dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja program secara umum sudah baik, sudah berada diatas 90%.

2.3.2. Peran Perempuan dalam kehidupan keluarga dan Masyarakat membangun Rumah Aspirasi Perempuan.

Untuk meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan masyarakat serta membuka peluang kaum Perempuan dalam mendapatkan hak maupun kesempatan yang sama dengan kaum laki laki sehingga pemberdayaan perempuan sangat perlu diperlukan.

Salah satu Program Inovasi melalui Dinas PP dan PA kota Bima adalah menyediakan Rumah Aspirasi pemberdayaan Perempuan (RAPP) sebagai wadah kaum perempuan dalam mengembangkan diri.

Adapun tujuan Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan (RAPP) adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan dan pengembangan lainnya ke arah kemampuan hidup
2. Sebagai sarana aspirasi dan tukar pikiran kaum perempuan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu membangun masyarakat dan lingkungannya
4. Mewadahi dan memfasilitasi kaum perempuan guna mendukung pembangunan diri dan peran perempuan dalam masyarakat
5. Meningkatkan nilai-nilai dasar agama, sosial dan budaya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dari kelima tujuan rumah aspirasi tersebut dapat dilaksanakan kegiatan melalui :

- Peningkatan pengetahuan
- Peningkatan Ketrampilan
- Peningkatan Iman dan Taqwa
- Wadah Pengaduan Perempuan,
- Media diskusi dan tukar pikiran

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartpone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.4.2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PP dan PA Kota Bima

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan dan permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya signifikan bagi daerah atau masyarakat di masa yang akan datang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima serta renstra sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi dan misi Walikota terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah (RPJMD) 2018-2023.

Permasalahan-permasalahan dan isu-isu yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang harus dicapai dalam 5 (Lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
 - 2) Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.
 - 3) Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.
 - 4) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - 5) Masih belum optimalnya implementasi PUG melalui PPRG Dalam proses perencanaan penganggaran.
 - 6) Data gender dan anak belum menjadi mainstreaming sebagai dasar dalam proses perencanaan penganggaran
 - 7) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - 8) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
 - 1) Masih belum optimalnya pelayanan P2TP2A terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak
 - 2) Belum optimalnya lembaga pelayanan bagi anak yang berkebutuhan khusus
 - 3) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - 4) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
 - 5) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap tenaga kerja perempuan.
 - 6) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
 - 7) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana
- d. Permasalahan terkait perlindungan anak:
 - 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi.
- e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
 - 1) Belum optimalnya pemenuhan hak anak
 - 2) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
 - 3) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
 - 4) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - 5) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - 6) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih adalah

***"Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA
menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri"***

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2019-2023 adalah : sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat **Berkualitas** yang Berdaya Saing;

2. Mewujudkan Masyarakat **Sejahtera** melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik yang Sungguh-sungguh Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Serta Meningkatkan Nilai-nilai Efektif, Efisien, **Transparansi, Akuntabilitas** dan Partisipatif;
4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan **Ramah**, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;
5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan **Agamis**.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima mendukung pencapaian misi ke 2 (dua). Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima adalah dengan sasaran yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan. Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:
 - a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
 - b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
2. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:

 - a. Meningkatnya implementasi kota Bima Sebagai Kota layak anak
 - b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
 - c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Dari visi dan misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut berdasarkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, faktor yang mempengaruhi penghambat dan pendorong pelayanan adalah Sebagai berikut :

1. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam Program PP dan PA. Perlu dilakukan sosialisasi, advokasi terus menerus.
2. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemenuhan hak anak termasuk Kesehatan Dasar.
3. Pembiayaan Program PP dan PA melalui APBD masih kurang.

Yang menjadi isu sasaran strategi pelayanan Dinas PP-PA diperlukan tujuan yang harus dicapai dalam 5 (Lima) tahun ke depan :

1. Pengembangan program PP dan PA diarahkan untuk meningkatkan kinerja program untuk mempercepat terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
2. Memaksimalkan akses dan kualitas kesetaraan dan keadilan Gender. Meningkatkan jangkauan dan kualitas informasi.

3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga, pola asuh dan tumbuh kembang anak, serta kualitas lingkungan keluarga dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan program, termasuk peningkatan kinerja, kualitas SDM dan pengembangan sistem manajemen.
5. Meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dan lembaga-lembaga yang berbasis masyarakat dalam bidang PP dan PA

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 dibawah ini sebagai berikut.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat Dan Faktor Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

No	Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi:1 Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdayasaing	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja Perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A • Adanya komitmen kepala daerah
2	Tujuan:			
3	Sasaran:			
1	Misi:	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus 		

No	Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>perlakuan buruk terhadap Perempuan dan Anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman. 		

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas PP dan PA Kota Bima
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran 	Adanya komitmen kepala daerah untuk

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. 	<ul style="list-style-type: none"> responsif gender belum optimal. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap perempuan. 		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/kota)

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatkan indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas PP dan PA Kota Bima
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas PP dan PA Provinsi beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100 • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	
		<ul style="list-style-type: none"> • menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap Perempuan dan anak. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3	Terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak , terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT dimana dalam dua tahun terakhir jumlah kasus tahun 2016 sebanyak 91 kasus menurun menjadi 28 kasus tahun 2017
2. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
3. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, *cyber crime* dll.
4. Pengintegrasian pengarusutamaan gender ke dalam program penanggulangan bencana. memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Kota Bima, beberapa isu strategis yang dihadapi, antara lain sebagai berikut :

- Masih belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta monitoring kegiatan.
- Masih belum ada atau lemahnya sistem pendataan/informasi/data kekerasan perempuan dan data kekerasan Anak.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PP dan PA Kota Bima

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintahan Kota Bima, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan diuraikan sebagai berikut

1. Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
- b. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

2. Mewujudkan Kota layak anak.

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Pemenuhan hak anak

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PP dan PA Kota Bima
Tahun 2019 – 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Nilai APE(Anugrah Parahita Ekapraya)	Madya	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	1	Indeks Pemberdayaan Genger (IDG)	61.73%	63.25%	64.77%	66.29%	67.81%
				Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	1	Angka KDRT	0.63%	0.60%	0.58%	0.56%	0.55%
					2	Angka Kekerasan terhadap anak	0.095%	0.086%	0.067%	0.057%	0.057%
2	Mewujudkan Kota layak anak	Penghargaan Kota Layak Anak	Pratama	Meningkatnya Pemenuhan hak anak	1	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	20%	40%	60%	80%	100%

Tabel 4.2
FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA
TAHUN 2018-2023

SKPD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Dinas Pemberdayaa Perempuan Dan Perlindungan Anak	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	<p>IGD adalah merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang - bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.</p> <p>IDG: $\frac{1}{3} (I_{par} + I_{DM} + I_{Lin-Dist})$ I_{par} = Indeks keterwakilan di parlemen I_{DM} = Indeks pengambilan keputusan Lind-dis = Indeks distribusi pendapatan</p> <p><i>Kriteria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks keterwakilan di parlemen adalah persentase perempuan yang berada di parlemen • Indeks pengambilan keputusan adalah persentase perempuan yang menduduki pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi • Indeks distribusi pendapatan adalah persentase sumbangan pendapatan oleh perempuan 	Survey BPS, Dinas Tenaga Kerja, BKPSDM	Kep. DPP dan PA
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	%	$\frac{\text{Jumlah Kasus KDRT yang dilaporkan...}}{\text{Jumlah Rumah Tangga Yang Ada...}} \times 100 \% = \dots\dots\dots\%$ <p><i>Kriteria:</i> Kasus KDRT adalah semua kejadian kasus kekerasan yang ada di dalam rumah tangga (sesuai dgn Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)</p>	DPPPA, Unit PPA Sat Reskrim Polres Bima Kota, Kelurahan	Kep. DPP dan PA
		Angka Kekerasan terhadap anak	%	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan anak yang di laporkan...}}{\text{Jumlah anak <18 thn...Org}} \times 100\% = \dots\%$	DPPPA, Unit PPA Sat Reskrim Polres Bima Kota, Kelurahan	Kep. DPP dan PA

SKPD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p><i>Kriteria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anak yang dimaksud adalah penduduk usia 0-17 thn (termasuk anak dalam kandungan) • Kekerasan terhadap anak adalah jenis-jenis kekerasan sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak 		
	Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	%	<p>$\frac{\text{Jumlah Kecamatan Layak Anak}}{\text{Jumlah Kecamatan yang Ada}} \times 100 \% = \dots\dots\dots\%$</p> <p><i>Kriteria Kecamatan Layak Anak:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak 2. Adanya Forum Anak Tingkat Kecamatan 3. Adanya Keterlibatan Forum Anak Dalam Perencanaan Pembangunan 4. Minimal 25% Kelurahan Layak Anak Di Wilayah Kecamatan Tersebut 5. Minimal 25% Kelurahan Melaksanakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) 	DPPPA, Kecamatan	Kep. DPP dan PA

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

51. Strategi dan arah Kebijakan Dinas PP dan PA Kota Bima

5.1.1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang dirancang secara konseptual, analitis dan komprehensif yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengacu kepada bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun.

Strategi dan arah kebijakan SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu kepada strategi RPJMD Pemerintah Kota yang tertuang dalam Misi 1 yaitu **Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang berdaya saing** yang secara rinci dijabarkan dalam strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima, sebagai berikut:

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
4. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
5. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
6. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.
7. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
8. Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.

9. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.
10. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
11. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
12. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial.
13. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.
14. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
15. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.
16. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
17. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.
18. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
19. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.
20. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.
21. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
22. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.
23. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial,

penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.

24. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.

5.1.2. Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
2. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
3. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
4. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.
6. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
7. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
8. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas PP dan PA Kota Bima
Tahun 2019 - 2023

VISI : <i>"Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menjumasyarakat yang Majudan Mandiri"</i>				
MISI I : Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing;				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	a. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan; Memperkuat lembaga/jejaring PUG; Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada: Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG; penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender; penyusunan Perencanaan dan

VISI : "Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Majudan Mandiri "				
MISI I : Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing;				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); •</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender. • Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya; Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat 	<p>Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di perangkat daerah; pendampingan implementasi PPRG.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan; dan Peningkatan keberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan.
		b. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. • Meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. • Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. • Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. • Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang. • Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan Perlindungan perempuan.
2	Mewujudkan Kota layak anak	c. Meningkatnya Pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. • Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak. • Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak. • Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak. Memperkuat lembaga / jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. • 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten / Kota Layak Anak.

VISI : <i>"Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri"</i>				
MISI I : Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing;				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak. 	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kota Bima yang akan dilaksanakan selama lima tahun adalah dapat diuraikan sebagai berikut:

I. PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1. Pengadaan perlengkapan Gedung kantor
2. Pengadaan Mebelair
3. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1. Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya

IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

- 1.

V. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan / RKA / DPA, DPPA SKPD
5. Penyusunan LAKIP. LPJ dan LPPD

VI. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

1. Pelaksanaan sosialisasi yang berkaitan dengan kesetaraan gender PP dan perlindungan anak
2. Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlind. Peremp.

VII. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

1. Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan

2. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu PP (P2TP2A).
3. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan PP dan Anak
4. Evaluasi Pelaksanaan PUG
5. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
6. Pengembangan Kota sebagai Kota Layak anak
7. Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam Sekolah.
8. Penguatan Kelompok Forum anak
9. Pemetaan Anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak
10. Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak anak

VIII. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dan anak di Daerah
2. Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT
3. Penayusunan sistem perlindungan bagi perempuan
4. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
5. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
6. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

IX. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender.

Namun berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terjadi perubahan rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kota Bima, yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun sisa periode Renstra 2018-2023 dan akan berlaku mulai Tahun Anggaran 2021. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan rencana kerja tahunan, Renja/Renstra
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

A. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

B. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kota/Kabupaten

III. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

A. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

B. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

- IV. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**
 - A. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**
 1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
- V. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**
 - A. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**
 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - B. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**
 1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- VI. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**
 - A. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - B. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Dari uraian program kegiatan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Dengan memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada, maka pencapaian indicator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dapat dicapai dengan 6 Progran, 17 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan.
2. Kegiatan yang tersebar ke berbagai kawasan adalah pendataan kekerasan perempuan dan pendataan kekerasan anak di kota Bima dalam hal KDRT.
3. Total kebutuhan dan/pagu indukaif yang dirinci menurut sumberpendanaannya.

Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas PP dan PA Kota Bima Tahun 2018 – 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangk at daerah Penang-gung-jawab			
								2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,23	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	persentase organisasi perempuan yang dibina	70%	70,00%	147.836.500	147.024.900													
						Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	30%				30,00%												
						18.01	Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang di bina	30 organisasi perempuan	30 organisasi perempuan	137.873.500	30 organisasi perempuan	100.489.400										
		18.02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender	Jumlah kader gender yang dibina	35 kader	35 kader	9.963.000																
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,81	18.08	Pendidikan dan pelatihan kesetaraan Gender Kader Partai Politik	Jumlah Perempuan kader partai politik yang dilatih	35 kader		35 kader	46.535.500													
					15	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan	1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	46,52	46,52	122.600.000	46,52	495.445.200											
					15,03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah kader PUG di kota Bima	60 org	60 org	18.888.500													

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangk at daerah Penang-gun-jawab
								2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				15.05	Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlind. Peremp.	Jumlah Perwali Perlindungan Perempuan	0	1 perwali	103.711.500											
				15.06	pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan	Jumlah kelompok usaha ekonomi produktif perempuan yang memperoleh pelatihan kewirausahaan	-			50 kelompok	289.400.320									
				15.07	Pembentukan rumah aspirasi perempuan	Jumlah rumah aspirasi perempuan yang dibentuk	-			10 rumah aspirasi	155.344.420									
				15.08	Sosialisasi kesetaraan Gender kepada kader PUG	Jumlah kader PUG yang memperoleh sosialisasi kesetaraan gender	50 kader			50 kader	41.990.300									
				15.09	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pemberdayaan Perempuan	Perwali tentang pembentukan Pokja PUG	-			1 dokumen	36.765.080									
				02	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi						30%	450.000.000	32%	495.000.000	32%	544.500.000	32%	544.500.000	
						Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta						46,72		47,02		47,02		47,02		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab
								2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG						37,71%	70.159.900	48,39%	77.175.890	64,52%	84.893.479	64,52%	84.893.479	
				02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah laporan SKPD hasil pelaksanaan kegiatan PUG Termasuk PPRG						12 Dokumen	30.311.000	12 Dokumen	33.342.100	13 Dokumen	36.676.310	13 Dokumen	36.676.310	
				02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta Sosialisasi PUG						50 org	39.848.900	50 org	43.833.790	50 org	48.217.169	50 org	48.217.169	
				02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan						60 org	16.864.200	70 org	18.550.620	80 org	20.405.682	80 org	20.405.682	
				02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi perempuan yang dibina						30 Organisasi	16.864.200	30 Organisasi	18.550.620	30 Organisasi	20.405.682	30 Organisasi	20.405.682	
				02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina						32%	362.975.900	40%	399.273.490	50%	439.200.839	50%	439.200.839	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab	
								2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- jumlah kelompok usaha ekonomi perempuan yang mendapatkan pelatihan						25 kelompok	43.917.600	25 kelompok	48.309.360	25 kelompok	53.140.296	25 kelompok	53.140.296		
				02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Aspirasi yang terbentuk						5 unit	319.058.300	5 unit	350.964.130	5 unit	386.060.543	25 unit	386.060.543		
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	0,55%	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100%	100%	330.951.500	100%	178.813.100										
Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani						100%	1,00	100%													
17,02					Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dlm pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Jumlah pelatih Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	-	40 org	35.928.500												

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab	
								2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				17,03	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Jumlah Data kesepakatan organisasi dan Lembaga masyarakat yang ada dalam sistim perlindungan anak melalui aturan tentang PUP	-	3 kesepakatan	70.645.000												
				17,05	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	- Jumlah kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan EX TKI. - Jumlah alat produksi Kue	-	- 112 org. - 28 pkt	180.782.500												
				17.10	Pendataan KDRT	dokumen data KDRT	5 dok			10 dokumen	40.425.110										
				03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani						100%	64.147.200	100%	70.561.920	100%	77.618.112	100%	77.618.112		
				03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	% Pernikahan pasangan usia dini						4,75%	41.725.800	4,50%	45.898.380	4,50%	50.488.218	4,50%	50.488.218		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangk at daerah Penang gung-jawab
								2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				03.2.0 1.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Kesepakatan Warga Terkait Pendewasaan usia perkawinan (PUP)						1 dok	29.307.400	2 dok	32.238.140	3 dok	35.461.954	7 dok	35.461.954	
				03.2.0 1.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penghapusan kekerasan terhadap perempuan						50 org	12.418.400	50 org	13.660.240	50 org	15.026.264	50 org	15.026.264	
				03.2.0 2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban KDRT yang mendapat pelayanan rujukan						27 kasus	22.421.400	27 kasus	24.663.540	27 kasus	27.129.894	27 kasus	27.129.894	
				03.2.0 2.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas PPA yang terbentuk						16 kel	22.421.400	13 kel	24.663.540	12 kel	27.129.894	41 kel	27.129.894	
				05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Porsentase pemenuhan Data Gender dan anak						100%	18.193.400	100%	20.012.740	100%	22.014.014	100%	22.014.014	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangk at daerah Penang-gun-jawab
								2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah data kekerasan yang dihasilkan						3 jenis data	18.193.400	3 jenis data	20.012.740	3 jenis data	22.014.014	3 jenis data	22.014.014	
				05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan dokumen data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak						10 dok	4.345.400	10 dok	4.779.940	10 dok	5.257.934	10 dok	5.257.934	
		Angka Kekerasan terhadap anak	0,057	05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pengimputan data pada aplikasi SIMPONI						4 kl	13.848.000	4 kl	15.232.800	4 kl	16.756.080	4 kl	16.756.080	
				07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani						100%	57.918.400	100%	63.710.240	100%	70.081.264	100%	70.081.264	
				07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak						41 kasus	13.718.400	39 kasus	15.090.240	37 kasus	16.599.264	37 kasus	16.599.264	
				07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta sosialisasi Peraturan Perlindungan Khusus Anak						50 Org	13.718.400	50 Org	15.090.240	50 Org	16.599.264	50 Org	16.599.264	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangk at daerah Penang gung-jawab
								2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang dirujuk						40 kasus	507.305.000	40 kasus	558.035.500	40 kasus	613.839.050	40 kasus	613.839.050	
				07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perlindungan khusus yang dilayani						17 kasus	507.305.000	17 kasus	558.035.500	17 kasus	613.839.050	17 kasus	613.839.050	
				07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang terbentuk						10 Lembaga	44.200.000	10 Lembaga	48.620.000	10 Lembaga	53.482.000	41 Lembaga	53.482.000	
				07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan PATBM						50 Org	22.897.400	50 Org	25.187.140	50 Org	27.705.854	50 Org	27.705.854	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangk at daerah Penang gung-jawab	
								2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Layanan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)						10 Klp PATBM	21.302.600	10 Klp PATBM	23.432.860	10 Klp PATBM	25.776.146	41 Klp PATBM	25.776.146		
				17.11	Dialog warga tentang Pendewasaan Usia Perkawinan	dokumen kesepakatan warga tentang pendewasaan usia perkawinan	-			2 dokumen	99.880.000										
				17.12	Sosialisasi Penghapusan KDRT	Jumlah peserta sosialisasi	-			200 org	-										
				17.13	Pelatihan pemberian pelayanan dan pendampingan bagi korban KDRT	Jumlah peserta Pelatihan	-			50 Org	-										
				17.14	Peningkatan perlindungan Khusus kepada Anak	Jumlah peserta sosialisasi	40 org			40 org	56.389.300										
				17.01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan Hak perempuan dan Anak di daerah	Jumlah data KDRT di lima Kecamatan se Koyta Bima	40 org	40 org	23.931.000												
				17.06	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Adanya laporan terhadap sistim Catpor kekerasan perempuan dan anak secara falid	-	120 org	-												

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab
								2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				17,08	Kegiatan Pendampingan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah Data kekerasan khusus anak di tingkat kecamatan dan kota	35 org	40 orang	19.664.500											
				16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase OPD Yang mengangarkan PUG	20%	25%	489.072.000	30%	553.721.000									
						Porsentase lembaga PUG yang Aktif	27,78	32,5		38,89										
						Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif	4,26	23,40		42,55										
				16.15	Peningkatan kapasitas Pokja PUG	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan	2 kl			2 kl	146.972.100									
				16.16	Sosialisasi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan P2TP2A	Jumlah sosialisasi peserta P2TP2A	-			50 orang	-									
				16.17	Pengelolaan aplikasi Simponi	Jumlah aplikasi	1 aplikasi			1 aplikasi	38.870.700									
				16.18	Penyusunan peraturan tentang perlindungan perempuan dan anak	dokumen perwali	0 dokumen			1 dokumen	21.927.400									
				16,01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG	10 OPD	28 OPD	26.216.000											

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab
								2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				16,02	Kegiatan pengemb. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan P2TP2A	Jumlah peserta P2TP2A yang berkualitas pada 5 Kecamatan	40 orang	40 orang	34.140.000											
				16,06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan	Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi ekonomi produktif bagi perempuan	-	40 org	102.051.500											
				16,07	Pembinaan/Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah Data SKPD terpilih yang responsif gender	10 skpd	28 SKPD	26.262.000											
				16,08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan serta eksploitasi dan penelantaran lainnya terhadap anak	30 org	50 org	25.956.500											
Mewujudkan Kota layak anak	Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	100%	16.19	Penguatan Gugus tugas Kota Layak Anak	Jumlah Kegiatan penguatan Gugus Tugas KLA	5 kl			15 kl	130.661.960									
				16.20	Pembentukan PATBM	Jumlah Kelompok PATBM Tingkat Kecamatan	3 kelompok			2 kelompok	53.322.500									

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangk at daerah Penang gung-jawab
								2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				16.21	Pembentukan Forum Anak tk kelurahan	Jumlah Forum anak yang terbentuk	1 kelompok			20 kelompok	137.502.778									
				16.22	Penyusunan dokumen profil anak	Jumlah Buku Pofil Anak	1 dokumen			1 dokumen	7.455.360									
				16.23	Sosialisasi Sekolah dan Puskesmas Ramah Anak	Jumlah Sekolah dan Puskesmas	7 lembaga			35 lembaga	21.635.900									
				16.24	Penyusunan Peraturan KLA	dokumen Peraturan	-			1 dokumen	50.744.403									
				16.10	Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	- Jumlah Gugus Tugas Tingkat Kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan	71.247.500											
				16.11	Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam Sekolah.	Jumlah Kelompok PATBM	7 kelompok	13 kelompok	46.499.000											
				16.12	Penguatan Kelompok Forum Anak	Jumlah Duta Forum anak yang terpilih	3 Org	3 Org	113.191.000											
				16.13	Pemetaan anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak	Jumlah Buku Pofil Anak	1 dokumen	1 dokumen	7.790.000											
				16.14	Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan Layak Anak	4 kelurahan	7 Kelurahan	35.718.500											
				06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	% lembaga yang memenuhi kriteria layak anak							42,86	250.000.000	47,62	275.000.000	54,76	302.500.000	54,76	302.500.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangk at daerah Penang gung-jawab
								2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan an yang menyediakan an fasilitas ramah anak						18 lembaga	137.022.800	20 lembaga	150.725.080	23 lembaga	165.797.588	23 lembaga	165.797.588	
				06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak						7 lembaga	62.778.980	14 lembaga	69.056.878	21 lembaga	75.962.566	21 lembaga	75.962.566	
				06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase pembinaan gugus tugas KLA tingkat kelurahan da kecamatan						50%	74.243.820	55%	81.668.202	60%	89.835.022	60%	89.835.022	
				06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan an fasilitas ramah anak						1 PKM & 25 Sekolah	112.977.200	3 PKM & 35 Sekolah	124.274.920	8 PKM, RS & 35 Sekolah	136.702.412	8 PKM, RS & 35 Sekolah	136.702.412	
				06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan sekolah dan puskesmas ramah anak						32 sekolah & 3 puskesmas	17.598.000	36 sekolah & 2 puskesmas	19.357.800	39 sekolah & 2 puskesmas & 1 RSU	21.293.580	39 sekolah & 2 puskesmas & 1 RSU	21.293.580	
				06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif						61,70	95.379.200	80,85	104.917.120	100,00	115.408.832	100	115.408.832	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab
								2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya Tata Kelola Instansi PP dan PA	Meningkatnya Realisasi Keuangan	98%	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan penyelenggaraan program pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	575.670.200	1,00	755.547.600									
				01.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan surat yang terkirim	12 bln	12 bln	44.940.000	12 bln	74.640.000									
				01.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bln	12 bln	11.100.000	12 bln	35.400.000									
				01.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jasa servis, stnk dan bpkb)	Cakupan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jasa servis, stnk dan bpkb)	12 bln	12 bln	74.950.000	12 bln	74.950.000									
				01.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Pengelola Administrasi Keuangan)	Cakupan Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola administrasi keuangan)	12 bln	12 bln	38.848.000	12 bln	48.648.000									
				01.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan penyediaan jasa kebersihan kantor (cleaning service)	12 bln	12 bln	23.490.000	12 bln	25.290.000									

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab
								2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				01.10	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Cakupan penyediaan alat tulis kantor	12 bln	12 bln	44.266.000	12 bln	36.977.500									
				01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaraanya kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bln	12 bln	33.370.000	12 bln	30.870.000									
				01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Cakupan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bln	12 bln	3.470.000	12 bln	3.470.000									
				01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	12 bln	38.130.000	12 bln	159.404.000									
				01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kerjasama dengan media	12 bulan	12 bulan	27.065.000	12 bulan	27.500.000									
				01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan penyediaan makan minum rapat	12 bulan	12 bulan	26.100.000	12 bulan	26.100.000									
				01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bln	12 bln	209.941.200	12 bln	212.298.100									
				01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Cakupan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bln	12 bln	-	12 bln	-									

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangk at daerah Penang-gjawab	
								2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	106.620.000	100%	120.980.000										
				02.10	Pengadaan mebeleur	Cakupan pengadaa mebeleur kantor	100%	100%	64.200.000	100%	82.560.000										
				02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	11 Unit Roda 2, 2 unit Roda 4	1,00	24.520.000	30 Unit	24.520.000										
				02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor yang berfungsi baik	1 Keg	1,00	4.250.000	1 Keg	4.250.000										
				02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	Cakupan pemeliharaan gedung kantor	12 bln	12 bln	13.650.000	12 bln	9.650.000										
				03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan peningkatan Disiplin aparatur	100%	1,00	22.760.000	1,00	25.036.000										
				03.3	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Penilaian angka kredit jabatan fungsional Dinas Kesehatan dan jaringannya	1 pkt	1 pkt	22.760.000	1 pkt	25.036.000										
		NILAI saki p	Nilai BB	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% SKPD dengan indeks SAKIP baik	0,45	52.94%	138.245.000	64.71%	110.433.700										

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab
								2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				06.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dok	1 dok	30.120.000	1 dok	31.075.200									
				06.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen laporan keuangan semesteran SKPD	1 dok	1 dok	9.082.500	1 dok	7.748.000									
				06.4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dok	1 dok	8.880.000	1 dok	13.413.000									
				06.5	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA /DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Dokumen Renja, RKA, DPA dan DPPA	5 dok	4 dok	69.665.000	4 dok	35.221.500									
				06.6	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Dokumen LKIP, LPJ dan LPPD	2 dok	2 dok	20.497.500	2 dok	22.976.000									
				01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	% indeks SAKIP SKPD							69%	21.235.000	71%	23.358.500	72%	25.694.350	72%	
				01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							9 dok	21.235.000	9 dok	23.358.500	9 dok	25.694.350	9 dok	
				01.2.01.01	Penyusunan rencana kerja tahunan, Renja /Renstra	Jumlah dokumen Renstra dan Renja							2 Dokumen	3.181.000	1 dok	3.499.100	1 dok	3.849.010	1 dok	
				01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA							1 Dokumen	1.929.000	1 dok	2.121.900	1 dok	2.334.090	1 dok	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab
								2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKAP						1 Dokumen	1.929.000	4 dok	2.121.900	5 dok	2.334.090	5 dok		
				01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA						1 Dokumen	1.101.000	4 dok	1.211.100	5 dok	1.332.210	5 dok		
				01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA						1 Dokumen	1.101.000	4 dok	1.211.100	5 dok	1.332.210	5 dok		
				01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja						1 Dokumen	8.236.000	4 dok	9.059.600	5 dok	9.965.560	5 dok		
				01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan LKIP dan LPPD						2 Laporan	3.758.000	2 dok	4.133.800	2 dok	4.547.180	2 dok		
				01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Realisasi keuangan						96%	2.492.467.099	97%	2.741.713.809	98%	3.015.885.190	98%	3.015.885.190	
				01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan						12 Bulan	2.399.799.099	12 Bulan	2.639.779.009	12 Bulan	2.903.756.910	12 Bulan	2.903.756.910	
				01.2.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan						12 Bulan	88.950.000	12 Bulan	97.845.000	12 Bulan	107.629.500	12 Bulan	107.629.500	
				01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun						1 Laporan	1.879.000	1 Laporan	2.066.900	1 Laporan	2.273.590	1 Laporan	2.273.590	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab
								2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran						1 Lap.Prog nosis (LRA)	1.839.00 0	1 Lap.Prog nosis (LRA)	2.022.900	1 Lap.P rogno sis (LRA)	2.225.190	1 Lap.Prog nosis (LRA)	2.225.190	
				01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum						12 bln	229.896. 150	12 bln	252.885.765	12 bln	278.174.342	12 bln	278.174.34 2	
				01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan penerangan lingkungan / bangunan kantor yang memadai dan representatif						8 Kompon en	4.098.95 0	12 Bulan	4.508.845	12 Bulan	4.959.730	12 Bulan	4.959.730	
				01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor						36 Jenis	35.954.0 00	36 Jenis	39.549.400	36 Jenis	43.504.340	36 Jenis	43.504.340	
				01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan minuman						12 Bulan	12.992.0 00	12 Bulan	14.291.200	12 Bulan	15.720.320	12 Bulan	15.720.320	
				01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan bahan yang dicetak dan digandakan						12 Bulan	32.295.2 00	12 Bulan	35.524.720	12 Bulan	39.077.192	12 Bulan	39.077.192	
				01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kerjasama dengan media						12 Bulan	14.400.0 00	12 Bulan	15.840.000	12 Bulan	17.424.000	12 Bulan	17.424.000	
				01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah						12 Bulan	130.156. 000	12 Bulan	143.171.600	12 Bulan	157.488.760	12 Bulan	157.488.76 0	
				01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah						100%	8.197.90 0	100%	9.017.690	100%	9.919.459	100%	9.919.459	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab
								2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang diadakan						4 Unit	4.098.950	4 Unit	4.508.845	4 Unit	4.959.730	4 Unit	4.959.730	
				01.2.0 7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan						4Unit	4.098.950	4Unit	4.508.845	4Unit	4.959.730	4Unit	4.959.730	
				01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang						12 bln	100.264.800	12 bln	110.291.280	12 bln	121.320.408	12 bln	121.320.408	
				01.2.0 8.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan dan jumlah Jasa Non Pegawai selama 1 tahun						12 Bulan	65.400.000	12 Bulan	71.940.000	12 Bulan	79.134.000	12 Bulan	79.134.000	
				01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						12 Bulan	10.816.800	12 Bulan	11.898.480	12 Bulan	13.088.328	12 Bulan	13.088.328	
				01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor						12 Bulan	24.048.000	12 Bulan	26.452.800	12 Bulan	29.098.080	12 Bulan	29.098.080	
				01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah						12 bln	47.580.000	12 bln	52.338.000	12 bln	57.571.800	12 bln	57.571.800	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangk at daerah Penang gung-jawab
								2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara						13 Unit	10.816.800	13 Unit	11.898.480	13 Unit	13.088.328	13 Unit	13.088.328	
				01.2.0 9.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara						1 Paket	10.816.800	1 Paket	11.898.480	1 Paket	13.088.328	1 Paket	13.088.328	
				01.2.0 9.10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara						13 Unit	10.816.800	13 Unit	11.898.480	13 Unit	13.088.328	13 Unit	13.088.328	
				01.2.0 9.11	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara						7 Unit	10.816.800	7 Unit	11.898.480	7 Unit	13.088.328	7 Unit	13.088.328	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan . Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bima adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dalam rentang lima tahun (2018-2023) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bima.

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga

akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2017	2019	2020	2021	2022	2023	
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Indek pemberdayaan Gender (IDG)	Skor	60.21	61.73	63.25	64.77	66.29	67.81	67.81
2	Angka KDRT	%	0.65%	0.63%	0.60%	0.58%	0.56%	0.55%	0.55%
3	Angka Kekerasan terhadap anak	%	0.105%	0.095%	0.086%	0.067%	0.057%	0.057%	0.057%
4	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	%	0.0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bimaserta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023 dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Bima dibutuhkan peran aktif pada stakeholder, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Diharapkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung visi Kota Bima yaitu "Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri".

Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi, dan jika diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima tahun 2018-2023 termasuk indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Periode 2018-2023 ini disusun, berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima. Dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Periode 2018-2023 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama serta langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, serta mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Strategis Periode 2018-2023 Revisi ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan Pertahunnya. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai visi dan misi yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat Intern Pemerintah Kota Bima.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan Dinas PP dan PA Kota Bima dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak untuk mewujudkan hak hak Anak, Tumbuh berkembang anak dan keadilan/kesetaraan Gender.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PP dan PA Kota Bima Tahun 2018–2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas PP dan PA Kota Bima agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas PP dan PA Kota Bima dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas PP dan PA Kota Bima akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas PP dan PA Kota Bima yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas PP dan PA Kota Bima wajib berpedoman pada Renstra Dinas PP dan PA Kota Bima.

Raba-Bima,

2021

Kepala,

H. Ahmad, SE
Pembina EK IV.b
Nip. 19630213 199203 1 006